




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2020

BIRO HUKUM
Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Jl. Pahlawan Nomor 9 Semarang

Telp. 024-8311282 Fax. 024-8446200

 <https://birohukum.jatengprov.go.id>

 <https://jdih.jatengprov.go.id>

 birohukumjateng@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk komitmen nyata Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020. Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan serta peningkatan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk di masa mendatang.

Semarang, Februari 2021

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**



IWANUDDIN ISKANDAR, SH, MHum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Umum Organisasi.....	4
E. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	10
F. Permasalahan Utama yang dihadapi	11
G. Format/ Sistematika	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Perencanaan Strategis	12
B. Sasaran Strategis Dan Indikator Utama Sasaran	12
C. Perjanjian Kinerja	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	27
BAB IV PENUTUP	30
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Biro Hukum....	30
B. Permasalahan/Kendala	31
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.....	31
LAMPIRAN 1.....	L-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan dapat dipertanggungjawabkan, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan Gubernur selaku Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance*, serta alat kontrol dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran guna kesejahteraan masyarakat. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran. Realisasi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan kinerja hasil kegiatan Tahun 2020 yang merupakan tahun kedua RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi sumber untuk perbaikan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

D. Gambaran Umum Organisasi.



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas

pokok Biro Hukum adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan dokumentasi serta informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Susunan kepegawaian :

Susunan Kepegawaian Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

Unit Kerja	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	JFT	JFU	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	-	-	3	1	5	9
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	-	1	3	2	8	14
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum	-	1	3	1	7	12
Jumlah Total	1	2	9	4	20	36

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Unit Kerja	Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Jumlah
1	2	3	4	5
Kepala Biro	1	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	1	8	-	9
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	3	9	2	14
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	3	8	1	12
Jumlah Total	8	25	3	36

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

Unit Kerja	Pasca Sarjana	Sarjana /D-4	Sarjana Muda	SMA/ SMK/ STM	SMP / ST	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
Kepala Biro	1	-	-	-	-	1
Bagian Perundang-undangan	3	6	-	-	-	9
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	5	6	1	2	-	14
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	3	7	1	1	-	12
Jumlah Total	12	19	2	3	-	36

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Kepala Biro	1	-	1
Bagian Perundang-undangan	5	4	9
Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	8	6	14
Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	7	5	12
Jumlah Total	21	15	36

2. Sarana Dan Prasarana.

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5.
Sarana dan Prasarana di Biro Hukum SETDA


No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1.	Kendaraan Roda 4	6 Unit	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	3 Unit	Baik
3.	Komputer	43 Unit	Baik
4.	Laptop	7 Unit	Baik
5.	Printer	41 Unit	Baik
6.	LCD/In Focus	4 Unit	Baik
7.	Pesawat Televisi	5 Unit	Baik
8.	Mesin Ketik Manual	2 Unit	Baik
9.	Ruang Rapat	3 Ruang	Baik
10.	<i>Airphone</i>	11 Unit	Baik
11.	Pesawat <i>Telephone</i>	2 Unit	Baik
12.	<i>Faximile</i>	1 Unit	Baik
13.	Kursi Tamu	6 Stel	Baik

3. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- 1) Kepala Biro Hukum;
- 2) Bagian Perundang-undangan, membawahi :
 - a) Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b) Subbagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur;
 - c) Subbagian Pengkajian dan Sosialisasi Produk Hukum;
- 3) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
 - a) Subbagian Sengketa Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Tata Usaha Biro;
- 4) Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b) Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Biro Hukum SETDA



E. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki tujuan yaitu : **"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah"** dengan sasaran sebagai berikut :

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :
 - a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH;
 - c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum;
 - d. Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.

Pencapaian Strategi dimaksud didukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
2. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah;
3. Peningkatan ketercukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah;
4. Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan
5. Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.

F. Permasalahan Utama yang dihadapi.

Adapun permasalahan utama Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang hukum di Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Penataan kembali dokumen-dokumen terkait penanganan perkara yang tidak lengkap;
2. Keterbatasan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas dan kualitas
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan daerah belum menyeluruh;
4. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara merata.

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh Biro Hukum adalah *belum optimalnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi data serta tertib administrasi bidang hukum, dalam menjalankan tugas-tugas dan fungsi pemerintah daerah dibidang perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, pengawasan produk hukum daerah dan Kab/kota serta dokumentasi dan informasi hukum.*

G. Format/Sistematika

Format/ Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP
- LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

Biro Hukum yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Hukum menjadi satu kesatuan dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2018 – 2023.

B. Sasaran Strategis Dan Indikator Utama Sasaran.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) telah ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2018-2023, yaitu :

'Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah'.

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan dimaksud, maka rumusan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah (SETDA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. meningkatnya kualitas pelayanan administasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan sekretariat daerah.

Biro Hukum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah” dengan sasaran yang berkaitan adalah :

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :
 - a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota;
 - b. peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH;
 - c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum;
 - d. optimalisasi pedampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Sasaran Biro Hukum SETDA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke -	
			2019	2020
1	2	3	4	5
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	90 %	93 %
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota	90 %	91 %
		2. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	90 %	91 %
		3. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	90 %	91 %

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Biro Hukum SETDA

Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja Tahun ke -	
				2019	2020
1	2	3	4	5	6
1. Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah	15	15
			Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah	100	300
		2. Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum yang dikaji	12	15
			Jumlah produk hukum yang disosialisasi	3	3

1	2	3	4	5	6
2. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota	Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil I yang dikaji	115	95
			Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wil II yang dikaji	110	90
3. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah	Jumlah produk hukum yang didokumentasi	90	90
			Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan	60	45
			Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi	150	60
4. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu	190	48
			Jumlah penanganan perkara perdata/TUN	9	12
			Penanganan sengketa hukum	4	5
		2. Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK	Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM	35	35
			Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK	1	1

C. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 3 (tiga) Program dan 9 (sembilan) kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. **3.452.379.000,-** (Tiga Miliar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan komposisi :

1. Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis yaitu Program Penataan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp. 1.343.445.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah); dan Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah sebesar Rp. 1.942.419.000,- (Satu Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Belas Ribu Rupiah); dan
2. anggaran pendukung tidak langsung Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 166.515.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Masing - masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Hukum dengan Gubernur pada Tahun 2020, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

1. Pengukuran Kinerja.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran.

Pada tahun 2020, Biro Hukum telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran I : Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut dengan indikator yaitu Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Th 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra Th 2023	% Capaian terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Real	% capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	prosentase	100	93	100	107.53	94	106.38
Prosentase Capaian Sasaran Strategis						107.53	106.38	

Secara umum capaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** tercapai sebesar 107.53 % (seratus tujuh koma lima puluh tiga persen) atau kategori "**sangat baik**". Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yaitu sebesar 100% dan target sebesar 93%.

Realisasi dimaksud diperoleh dengan rumusan Jumlah rancangan produk hukum yang diproses penetapannya dibagi jumlah rancangan produk hukum yang dihasilkan dikali 100%.

Pencapaian yang melebihi target didukung oleh Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dengan indikator kinerja :

- a. persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi dengan capaian 100% yang meliputi indikator Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah tercapai 15 Raperda dari yang ditargetkan 15 Raperda, Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tercapai 567 produk hukum daerah dari yang ditargetkan 300 Produk hukum daerah,
- b. Persentase efektifitas produk hukum daerah dengan realisasi 100% yang meliputi Jumlah produk hukum yang dikaji tercapai 15 dokumen dari yang ditargetkan 15 dokumen serta Jumlah produk hukum yang disosialisasi tercapai 3 produk hukum daerah dari yang ditargetkan 3 produk hukum daerah.

Diharapkan dengan adanya pengkajian produk hukum daerah serta penyusunan produk hukum daerah sesuai dengan kaidah pembentukan perundang-undangan maka dapat tersusunnya rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan kesusilaan Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 1.341.579.900,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 1.343.445.000,-, terdapat efisiensi sebesar 0,14%.

Sasaran II : Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut meliputi 3 (tiga) indikator yaitu :

- a. persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota;
- b. peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan; dan
- c. persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.3.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Satuan	Real. Th 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra Th 2023	% Capaian terhadap Target Akhir RENSTRA
				Target	Real	% capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota	prosentase	100	91	100	109.89	94	106.38
2.	Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	prosentase	100	91	100	109.89	94	106.38
3.	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	prosentase	100	91	100	109.89	94	106.38
Prosentase Capaian Sasaran Strategis						109.89	106.38	

Secara umum capaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** tercapai sebesar 109.89 % (seratus sembilan koma delapan puluh sembilan persen) atau kategori **“sangat baik”**. Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara rata rata realisasi yaitu sebesar 100% dan rata rata target sebesar 91%.

Untuk persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota tercapai 100% dari target 91%. Realisasi diperoleh dari rumusan **“Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%”**.

Pencapaian yang melebihi target didukung oleh Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi indikator Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikaji tercapai 100 produk hukum daerah dari target yang ditetapkan sejumlah 95 produk hukum daerah serta Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II yang dikaji tercapai 97 produk hukum daerah dari target yang ditetapkan

sejumlah 90 produk hukum daerah. Diharapkan dengan adanya pengawasan produk hukum daerah kabupaten/ kota maka dapat tersusunnya rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan kesusilaan. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 667.934.700,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 668.513.000,-, terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,09%.

Realisasi indikator sasaran peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan teralisasi sebesar 100% dengan ketercapaian sebesar 109.89% dari target 91%. Realisasi diperoleh dengan rumusan “Persentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun ini dikurangi Persentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun lalu”

Pencapaian yang melebihi target karena didukung oleh kegiatan Pengelolaan JDIH Serta Perpustakaan SETDA dengan hasil capaian meliputi Jumlah produk hukum yang didokumentasi tercapai 90 dokumen dari target yang ditetapkan sejumlah 90 dokumen, jumlah produk hukum yang diinformasikan tercapai 45 dokumen dari yang ditargetkan sejumlah 45 dokumen serta Penambahan Jumlah Buku / Bahan Bacaan yang dikoleksi tercapai 60 buku dari yang target yang ditetapkan sejumlah 60 buku. Diharapkan dengan adanya pendokumentasian dan informasi produk hukum maka akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait produk hukum khususnya produk hukum Provinsi Jawa Tengah serta tersampainya produk hukum daerah Provinsi dalam rangka memenuhi ketentuan penyebaran produk hukum daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 292.484.700,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 292.547.000,-, terdapat efisiensi sebesar 0,02%.

Salah satu penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan kegiatan dimaksud yaitu sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik II Tahun 2020 Kategori Pemerintah Provinsi (Besar).

Gambar 3.1.
**Penerimaan Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
Terbaik II Tahun 2020 Kategori Pemerintah Provinsi (Besar)**



Realisasi Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum terealisasi sebesar 100% dengan tingkat ketercapaian sebesar 109.89% dari target 91%. Realisasi diperoleh dengan rumusan “Rerata ketercapaian target pelaksanaan kebijakan bidang hukum.”

Pencapaian yang melebihi target karena didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan hukum dan Sengketa Hukum dengan indikator meliputi Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tercapai 48 perkara sesuai dengan target yang direncanakan sejumlah 48 perkara, Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN tercapai 15 Perkara (11 perkara Perdata dan 4 perkara TUN) dari target yang ditetapkan sejumlah 12 Perkara, Penanganan sengketa hukum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sejumlah penyelesaian sengketa 5 aset yaitu :

1. aset tambak Dinas Kelautan dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah di Desa Kedung Kelor Kec Warureja Kab. Tegal;
2. aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (SMAN 1 Sapuran Wonosobo);
3. aset Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (SMKN 1 Sapuran Wonosobo);
4. aset SLB Negeri Cangkan Karanganyar;
5. aset PPP Asemtoyong Pemalang Dinas Kelautan dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah Kabupaten/kota peduli HAM tercapai sejumlah 35 Kabupaten/Kota sesuai dengan target yang direncanakan sejumlah 35 Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Jumlah laporan pelaksanaan Aksi PPK telah dilaporkan pelaksanaan Aksi PPK Provinsi Jawa Tengah dengan melaksanakan koordinasi dengan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat memenuhi hak persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Selain itu dengan adanya penanganan sengketa hukum serta perkara perdata/TUN secara baik dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan kedepannya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 981.116.800,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 981.359.000,- terdapat efisiensi sebesar 0,02%.

Salah satu penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan kegiatan dimaksud yaitu sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Gambar 3.2.
Penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Tahun 2019 yang dianugerahkan di Tahun 2020



Apabila dibandingkan dengan Tahun 2019, kinerja Tahun 2020 pada indikator Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi, Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota, Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan serta Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum sama tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Untuk Capaian kinerja Tahun 2019 pada sasaran strategis apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah telah tercapai 106,38% (seratus enam koma tiga puluh delapan persen), ini berarti telah melampaui target sebesar 12,38% (dua belas koma tiga puluh delapan persen) yang dipengaruhi oleh tercapainya semua indikator pada realisasi 100% (seratus persen).

Berdasarkan RKPD Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Penataan Peraturan Perundang-undangan dengan Kegiatan Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah serta Kegiatan Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah, dan Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah dengan kegiatan antara lain adalah :

1. Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan JDIIH Serta Perpustakaan SETDA
3. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum; dan
4. Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM Dan APPK.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penataan kembali dokumen-dokumen terkait penanganan perkara yang tidak lengkap;
2. Keterbatasan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas dan kualitas
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan daerah belum menyeluruh;
4. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara merata.

Alternatif solusi untuk hambatan dan kendala :

1. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk kesiapan SDM yang akan ikut serta dalam penanganan perkara dan kesiapan dokumen pendukung;
2. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan teknis dan pelatihan kepada OPD yang membidangi kepegawaian dan peningkatan SDM.
3. Akan diupayakan adanya single data produk hukum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Penyebarluasan informasi program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik kepada LBH yang telah terakreditasi maupun penduduk Jawa Tengah yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. **Rp. 3.452.379.000,-** (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah), anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020, secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, sebesar Rp. 1.846.800.000,-;
2. Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 1.595.676.000,-;
3. Belanja Modal, sebesar Rp. 9.903.000,-.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran adalah sebesar **Rp. 3.449.014.100,-** (Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Belas Ribu Seratus Rupiah) atau 99,90% (Sembilan puluh Sembilan koma Sembilan puluh persen) dari total pagu sebesar **Rp. 3.452.379.000,-** (Tiga Milyar Empat Ratus Lima Puluh Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan tingkat realisasi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Fisik (%)			Realisasi Keuangan	
			Target	Realisasi	Deviasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan	16.855.000	100	100	0	16.617.500	98,59
2.	Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Di Dalam Dan Luar Daerah	133.160.000	100	100	0	132.780.500	99,72
3.	Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat	16.500.000	100	100	0	16.500.000	100
4.	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	1.094.345.000	100	100	0	1.093.041.400	99,98
5.	Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah	249.100.000	100	100	0	248.538.500	99,77
6.	Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota	668.513.000	100	100	0	667.934.700	99,91
7.	Pengelolaan JDIH Serta Perpustakaan SETDA	292.547.000	100	100	0	292.484.700	99,98
8.	Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	820.039.000	100	100	0	819.996.300	99,99
9.	Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan APPK	161.320.000	100	100	0	161.120.500	99,88
TOTAL		3.452.379.000	100	100	0	3.449.014.100	99,90

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.343.445.000	1.341.579.900,-	99,86
Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah	1.942.419.000	1.941.536.200,-	99,95
Pendukung Program :				
	Pelayanan Administrasi Perkan-toran.	166.515.000,-	165.898.000,-	99,63

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2020, apabila dibandingkan Tahun 2019 sama yaitu sebesar 99,90% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen).

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Biro Hukum.

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan dokumentasi serta informasi hukum. Serta fungsi yaitu:

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena dari target sasaran yang telah ditetapkan, **telah dicapai dengan kategori “Sangat Baik”**, hal tersebut didukung dengan data Hasil Pengukuran rata-rata Pencapaian Sasaran Strategis Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 sebesar **107.53%** (seratus tujuh koma lima puluh tiga persen) untuk sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah dan **109.89%** (seratus sembilan koma delapan puluh sembilan persen) untuk sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. Permasalahan/Kendala.

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 antara lain:

1. Penataan kembali dokumen-dokumen terkait penanganan perkara yang tidak lengkap;
2. Keterbatasan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas dan kualitas
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan daerah belum menyeluruh;
4. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara merata.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang.

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain :

1. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk kesiapan SDM yang akan ikut serta dalam penanganan perkara dan kesiapan dokumen pendukung;
2. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan teknis dan pelatihan kepada OPD yang membidangi kepegawaian dan peningkatan SDM.

3. Melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta Koordinasi intensif dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Akan diupayakan adanya single data produk hukum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5. Penyebarluasan informasi program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik kepada LBH yang telah terakreditasi maupun penduduk Jawa Tengah yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Semarang, Februari 2021


KEPALA BIRO HUKUM
IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003